

PENERAPAN PRINSIP HARDSHIP UNIDROIT TERHADAP RENEGOSIASI KONTRAK INTERNASIONAL AKIBAT COVID 19

Deddy Effendy, Chicha Chairunnisa*, Kiki Trianggono
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Email: chichachairunnisa@unisba.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 menjadi tantangan berat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan kontrak internasional. Hal yang menjadi perhatian adalah peran UNIDROIT dalam pengaturan kontrak internasional di masa pandemi COVID-19 dan prinsip hardship UNIDROIT dalam kontrak internasional di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan data hukum sekunder. UNIDROIT sebagai harmonisasi hukum kontrak internasional berperan penting dalam pemberian kepastian hukum bagi para pihak, sehingga UNIDROIT berupaya aktif untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan akibat pandemic tersebut. Prinsip hardship yang menjadikan landasan umum dalam kontrak internasional adalah solusi terbaik untuk bertahan di masa pandemic ini dengan melakukan renegotiasi.

Kata kunci: Pandemi, COVID-19, UNIDROIT, Kontrak Internasional.

ABSTRACT

The Covid 19 pandemic is a tough challenge for human life, including in the implementation of international contracts. What is of concern is UNIDROIT's role in arranging international contracts during the COVID-19 pandemic and UNIDROIT's arduous principle in international contracts during the COVID-19 pandemic. This study uses normative juridical research with secondary legal data. UNIDROIT as a harmonization of international contract law plays an important role in providing legal certainty for the parties, so that UNIDROIT is actively trying to provide a way out of the problems caused by the pandemic. The principle of hardship which forms the general foundation in international contracts is the best solution to survive this pandemic by renegotiating.

Keywords: *Pandemic, COVID-19, UNIDROIT, International Contracts*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya suatu kontrak dapat didasari dengan keinginan para pihak yang membuatnya, walaupun kontrak memiliki perbedaan dengan perjanjian namun sistematika pembuatannya tetap berasaskan kebebasan berkontrak

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer. Sehingga dalam aktanya, para pihak dapat menuangkan kesepakatan atas klausula-klausula yang menurutnya dibutuhkan dalam kontrak tersebut. Klausula tersebut tidak hanya berisikan subjek dan objek kontrak, cara pemenuhan prestasi dan penyelesaian sengketa di kemudian hari, melainkan para pihak dapat merencanakan resiko yang akan timbul setelah kontrak tersebut dibuat atau ditandatangani para pihak. Prinsip *hardship* dapat dijadikan dasar pembuatan kontrak yang mana dalam hal ini terjadi suatu hal yang menghambat jalannya prestasi, para pihak dapat mengupayakan renegosiasi dibandingkan pemutusan atau pengakhiran kontrak.

Pada dasarnya, suatu kontrak dimulai dengan perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Karena itu, setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang kehendak untuk mengadakan kontrak, mereka biasanya membuat "Memorandum of Understanding" (MoU), yang memuat keinginan masing-masing pihak dan menetapkan jangka waktu untuk mencapai tujuan kontrak. Tujuan sebenarnya para pihak dalam proses negosiasi kontrak adalah mencapai kesepakatan. Namun, akan lebih rasional untuk melihat apakah klausul dalam kontrak bertentangan dengan keadilan dan kepatutan.

MoU atau nota kesepahaman masih masuk ke dalam tahapan prakontraktual, mereka mungkin tidak benar-benar menjadi sebuah kontrak yang memuat hak dan kewajiban antara para pihak. Tidak adanya konsekuensi hukum terhadap proses prakontraktual membuat masing-masing pihak dalam beberapa kasus berada dalam ketidakpastian. Dengan demikian, telah muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hal ini merupakan penerapan prinsip etika. Adanya kontrak diperlukan agar tercipta kepastian hukum. Struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu proses juga menentukan keberhasilan bisnis.

Pandemi Covid adalah bencana besar bagi kehidupan dunia yang tentunya terjadi tiba-tiba diluar kuasa manusia, akibatnya hampir semua bidang kehidupan manusia terganggu. Secara internasional maupun nasional, COVID-19 memiliki dampak besar pada banyak sektor di seluruh dunia. Bahkan sektor lain seperti bisnis, pariwisata, dan lain-lain terkena dampak negatif dari kejadian tersebut. Kontrak sektor bisnis banyak yang mengalami kendala saat COVID-19 menyebar

di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Terlintas bahwasanya pandemi COVID-19 adalah keadaan yang tak terduga dan tak dapat dihindarkan sehingga secara asumsi COVID-19 dapat digolongkan peristiwa *force majeure/overmacht*. *Force majeure* adalah terjadinya peristiwa yang diakibatkan oleh alam, tidak dapat diprediksi akan terjadi, terjadinya karena tidak mampu dalam hal melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik keseluruhan maupun sebagian.¹

Jika peristiwa atau kondisi tertentu sudah diduga sebelumnya atau karena kelalaian atau kesalahan salah satu atau para pihak dalam perjanjian, peristiwa atau kondisi tersebut mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Akibat yang muncul setelah peristiwa atau situasi *force majeure* adalah hal lain yang juga muncul. Masyarakat hukum tidak asing dengan istilah *force majeure*, yang secara harafiah berarti "Kekuatan yang lebih besar". Dalam konteks hukum, *force majeure* dapat didefinisikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf kepada salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk menanggung akibat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan.

Hal tersebut tidak menutup kerugian dalam kontrak, khususnya kontrak internasional yang bersikan unsur asing yang lebih mengalami dampak dengan perbedaan-perbedaan di dalamnya seperti hukum dan kondisi para pihak. Oleh karenanya aturan-aturan hukum internasional terutama prinsip-prinsip hukum kontrak internasional sangat dibutuhkan untuk menutupi kekosongan hukum di dalam kontrak internasional yang tidak dapat disentuh oleh aturan hukum di dalam kontrak itu sendiri maupun hukum nasional antara para pihak.

Principles of International Commercial Contracts yang selanjutnya disebut dengan UNIDROIT adalah organisasi terkait hukum privat yang terdiri lebih kurang 63 anggota negara-negara yang diambil dari lima benua yang telah melakukan retifikasi prinsip-prinsip kontrak internasional dalam UNIDROIT, tanggal 2 September 2008 Indonesia telah mendelegasikan statute UNIDROIT dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The Internatinal Institute For The Unification of Private*

¹ Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

Law. Oleh karenanya, Indonesia turut pula tunduk dengan substansi dalam UNIDROIT salah satunya prinsip *hardship* (keadaan sulit) dalam kontrak internasional. Prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan solusi kepada para pihak apabila mengalami suatu kendala yang sulit dalam memenuhi atau menyelesaikan prestasi dalam kontrak internasional.

Keadaan yang diakibatkan pandemic COVID-19 yang mematikan hampir seluruh jalannya bidang kehidupan manusia, karena diketahui bahwa COVID-19 tidak dapat disimpulkan menjadi keadaan yang diluar kuasa dengan waktu yang relatif singkat maupun dengan waktu yang panjang, sehingga perlu adanya aturan khusus baik dimuat dalam kontrak itu sendiri maupun dengan aturan khusus baik secara nasional maupun internasional untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kontrak atau membuat kontrak baru dalam era pandemic COVID-19 ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sebagai tujuan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.² Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep tua. Pendekatan melalui undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan, pendekatan konseptual menggunakan doktrin atau pandangan-pandangan ahli hukum dalam perkembangan ilmu hukum sebagai tolak ukur pikiran untuk membangun argumentasi hukum sebagai jawaban dari permasalahan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data penelitian dianalisis dengan interpretasi hukum dan ditarik kesimpulan deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus dan bersifat individual.

² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, Hlm.11

PEMBAHASAN

Kontrak Internasional

Kontrak sering kali dipersamakan dengan perjanjian, walaupun memang keduanya memiliki pengaruh yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan akibat hukum, namun demikian pada hakekatnya kedua hal tersebut berbeda, yang mana terlihat jelas dalam perjanjian internasional dan kontrak internasional. Perjanjian internasional hanya dilakukan oleh dua negara (*bilateral*) atau lebih dari dua negara (*multilateral*), sedangkan kontrak internasional dapat dibuat tidak hanya negara saja namun dapat dilakukan orang perorangan maupun badan hukum. Semakin banyak transaksi dagang yang sudah lintas batas menunjukkan betapa pentingnya kontrak dalam bisnis internasional. Transaksi seperti ini biasanya didokumentasikan dalam beberapa dokumen kontrak.

Oleh karena berkembangnya jenis kontrak internasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Hukum yang mengatur bidang ini berasal dan berkembang dari perjanjian antara pihak karena kontrak tidak lain adalah perjanjian yang menghasilkan hukum. Kontrak internasional juga memiliki esensi transaksi internasional dalam bidang komersial berbeda dengan perjanjian internasional yang bersifat universal.

Kontrak internasional berisikan kegiatan transaksi bisnis yang masuk dalam hukum privat sehingga pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi hasil dari perjanjian. Meskipun demikian, hukum internasional tetap berlaku untuk transaksi bisnis yang dilakukan dalam kontrak internasional baik itu terkait transaksi bisnis dan kebiasaan praktek perdagangan yang secara nyata diakui internasional, selain hal tersebut para pihak dalam membuat kontrak internasional harus memperhatikan aturan hukum nasionalnya masing-masing.³

Pengertian Kontrak internasional adalah kontrak yang di dalamnya memiliki unsur asing (*foreign elemen*).⁴ Walaupun pada dasarnya kontrak dapat

³ Jeany Anita Kermite & Jeannie C. Rotinsulu, "Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional", *Lec Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, 2021, Hlm. 112

⁴ Huala Adolf, "*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*", Bandung: Pt. Refika Aditama, 2008, Hlm. 1.

dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, namun kontrak internasional diharuskan dibuat dengan tertulis karena resiko yang besar atas adanya unsur asing didalamnya. Unsur asing yang paling dominan di dalam kontrak internasional adalah perbedaan sistem hukum dari para pihak, yang mana membutuhkan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak. Hal tersebut identik dengan hukum perdata internasional yang bersifat prosedural dan tidak substantif, yaitu aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum nasional yang berlaku secara internasional terhadap suatu perbuatan tertentu. Sehingga, hukum perdata internasional dapat memberikan solusi permasalahan dengan menentukan hukum mana yang berlaku melintasi batas negara dan pengadilan mana yang berhak untuk menyelesaikan sengketa para pihak terhadap kontrak internasional tersebut.

Adapun unsur-unsur asing dalam kontrak internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan atau kebangsaan para pihak;
- b. Domisili atau tempat tinggal para pihak baik orang perorangan.
- c. Tempat pendirian terkait dengan subjek hukum badan hukum/korporasi.
- d. Tempat di mana kontrak internasional dibuat;
- e. Tempat di mana kontrak internasional akan dilaksanakan;
- f. Tempat di mana objek kontrak internasional berada;
- g. Mata uang pembayaran dalam pemenuhan prestasi kontrak internasional;
- h. Tempat pembayaran.

Pemilihan hukum dan pemilihan forum dalam kontrak internasional akan menelaah lebih detail terhadap unsur-unsur asing tersebut di atas, bahwa cara menentukannya dengan karakteristik atau koneksi yang paling kuat atas unsur-unsur asing tersebut terhadap kontrak dengan mana penyesuaian tersebut akan memberikan manfaat yang maksimal dalam pelaksanaan kontrak internasional.⁵

Kontrak Internasional dibuat secara tertulis yang berisikan kesepakatan para pihak yang membuatnya, sehingga kontrak tersebut mengikat bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Kontrak dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan kepentingan para pihak jika dirancang hanya dengan pemahaman yang

⁵ Renzo Cavalieri & Vincenzo Salvatore, *“An Introduction To International Contract Law”*, Milan: Giappichelli, 2019, Hlm. 4-5.

on *internasional sales of goods* (1980), UNIDROIT dan perjanjian lainnya.

Sumber-sumber hukum kontrak internasional tersebut di atas menjadi batasan dari asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak internasional, meskipun kontrak internasional tunduk pada asas kebebasan berkontrak dan dianggap sebagai hukum privat, para pihak tetap terikat dengan sumber-sumber hukum kontrak internasional tersebut di atas dan bahkan jika ada sumber lainnya tetap harus diperhatikan.

Dalam praktiknya, setiap kontrak yang dibuat dengan pihak asing akan menimbulkan sejumlah masalah. Peraturan yang berlaku dalam kontrak yang dibuat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Sebagai contoh, kontrak yang dibuat antara pihak Indonesia dan pihak asing sering mengandung klausul yang mengatur hukum yang berlaku. Dalam kasus di mana kontrak tersebut dibuat oleh seorang penasihat hukum dari perusahaan yang bersangkutan, pasal-pasal ini selalu mengatur hukum yang berlaku.

Jika transaksi bisnis terjadi antara dua subjek hukum yang berbeda harus diatur sesuai dengan hukum internasional mengenai transaksi tersebut, tetapi transaksi bisnis antara dua subjek hukum yang berbeda harus diatur sesuai dengan hukum internasional mengenai transaksi tersebut, serta hukum nasional masing-masing negara yang bersangkutan. Transaksi bisnis internasional adalah studi hukum privat karena hukum privat memberikan peluang lebih besar bagi masing-masing pihak untuk membuat, memperjanjikan, dan menerapkan klausul. Untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis tersebut, kedua belah pihak harus memahami dan memahami aturan hukum di negara pihak lawan. Hal tersebut sangat akan berpengaruh pada pelaksanaan dari perjanjian tersebut.⁷

Prinsip *Hardship* UNIDROIT

UNIDROIT adalah instrumen internasional yang mengatur prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum kontrak internasional yang bertujuan untuk mengharmoniskan unsur-unsur asing dalam kontrak internasional, apabila suatu

⁷ Wiwin Dwi Ratna, Zulvia Makka, Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Era Perdagangan Bebas, Jurnal Universitas Borneo Tarakan, Hlm. 2

perbuatan tidak diatur dalam kontrak dan tidak pula diatur dalam hukum nasional maka prinsip UNIDROIT dapat digunakan untuk menutupi kekosongan hukum tersebut. Terdapat banyak pengaturan mengenai prinsip-prinsip kontrak internasional, salah satunya adalah *hardship* atau sering kita kenal dengan sebutan keadaan sulit. Pada Article 6.2.2 UNIDROIT memberikan definisi *hardship*, yaitu sebagai berikut:

*“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alter the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”*⁸

Pada article tersebut di atas bahwa *hardship* merupakan peristiwa fundamental yang dapat mempengaruhi keseimbangan kontrak baik terkait dengan biaya, peningkatan kinerja, pengurangan kinerja, dan terdapat beberapa unsur lainnya seperti peristiwa hanya mempengaruhi prestasi yang belum dilaksanakan, peristiwa yang terjadi kemudian diketahui oleh pihak yang bersangkutan/dirugikan, peristiwa sudah diprediksi namun mengalami perubahan sehingga mengalami kerugian, peristiwa berada di luar kendali bagi pihak yang dirugikan dan resiko kejadiannya tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan. Peristiwa tersebut umumnya mempersulit kontrak yang dibuat untuk jangka panjang.

Walaupun demikian, *hardship* sering kali dipersamakan dengan *force majeure* karena pada kenyataannya memang sering kali suatu peristiwa tersebut tidak hanya mempersulit namun juga masuk dalam peristiwa kahar, sehingga penyelesaiannya diberikan kembali kepada para pihak untuk memilih penyelesaian mana yang harus digunakan, apabila dianggap sebagai *force majeure* maka keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki mengakibatkan putusanya kontrak atau ditangguhkan

⁸ Unidroit, “*Unidroit Principles Of International Commercial Contracts*”, Rome: International Institute For The Unification Of Private Law (Unidroit), 2016, Hlm. 218

dalam jangka waktu tertentu, sedangkan *hardship* tetap dapat dilakukan renegotiasi atau negosiasi ulang persyaratan kontrak sehingga kontrak tetap dapat berjalan sebagaimana tujuan awal dibuatnya kontrak. Pengaturan renegotiasi diatur lebih lanjut dalam Article 6.2.3 UNIDROIT, yaitu sebagai berikut:

“(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.”⁹

Pada article tersebut di atas, dapat ditelaah bahwa penyelesaian *hardship* dapat dilakukan dengan renegotiasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Renegosiasi dilakukan dengan tanpa penundaan, yang mana renegotiasi harus dilakukan secepatnya setelah peristiwa sulit tersebut diketahui oleh para pihak, namun tidak ada ketentuan waktu yang tepat untuk dilakukan renegotiasi melainkan mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penundaan tersebut dianggap tidak efisien bahkan hal itu dapat menimbulkan kecurigaan tentang peristiwa sulit tersebut benar terjadi atau tidak dan benar menimbulkan kerugian atau tidak bagi salah satu pihak.

Pada pelaksanaan renegotiasi yang diajukan pihak yang dirugikan harus memberikan alasan yang kuat, karena pihak lainnya berhak untuk menilai permintaan renegotiasi tersebut. Alasan tersebutlah yang menjadi esensi dalam renegotiasi karena pihak lawan dapat saja menolak permintaan renegotiasi atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan peristiwa dan kerugian yang dialami. Keadaan sulit tidak sama dengan keadaan kahar, yang mana tindakan-tindakan tertentu tidak langsung dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terkait dengan peristiwa yang dialami, sehingga tindakan diluar kontrak hanya dapat dilakukan pada keadaan yang benar-benar luar biasa.

⁹ *Ibid*, Hlm. 223

Renegosiasi juga harus didasari dengan itikad baik, sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip itikad baik dan transaksi jujur adalah landasan utama dalam pembuatan kontrak ataupun perjanjian lainnya. Sehingga, pihak yang dirugikan diwajibkan untuk jujur atas peristiwa sulit tersebut benar adanya dan bukan hanya niat buruk belaka. Apabila renegosiasi yang dilakukan oleh para pihak tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaiannya dapat dilimpahkan kepada pengadilan. Pengadilan akan memutuskan metode apa yang digunakan sebagai jalan penyelesaian dari permasalahan *hardship*, bahwa pengadilan dapat dimungkinkan mengakhiri kontrak apabila pengadilan memang berpendapat bahwa hal itu menjadi jalan yang terbaik. Namun, pengakhiran tersebut tidak ditujukan untuk semua isi prestasi dalam kontrak, hal tersebut dapat ditujukan untuk prestasi-prestasi tertentu saja yang memang tidak dapat diperbaiki, sedangkan prestasi yang dianggap tetap dapat aktif akan dipulihkan keseimbangannya dan pengadilan akan berusaha untuk membuat distribusi kerugian yang adil bagi para pihak.

Covid 19

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus flu variant baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19). Penyebaran virus berawal dari Wuhan, Tiongkok sebagaimana diberitakan oleh *world health organization* (WHO) dan diketahui telah menyebar ke 65 negara yang telah terkonfirmasi terjangkit virus tersebut. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dna tidak bersegmen. Virus tersebut tergolong dalam kelompok ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur virus tersebut membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S tersebut berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host yaitu proses interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang. Virus tersebut bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°

C selama 30 (tiga puluh) menit, eter, alcohol, asam perioksiasefat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.¹⁰

Pada umumnya Coronavirus menginfeksi hewan dan bersikulasi di hewan, namun virus tersebut menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan memperberat penyakit pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Sehingga, virus tersebut dapat disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia, karena banyak hewan liar yang dapat membawa pathogen dan bertindak sebagai vector untuk penyakit menular tertentu, seperti kelelawar, tikus bamboo, unta, dan musang. Namun, coronavirus pada kelelawar menjadi sumber utama untuk kejadian *severe acuterespiratorysyndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS). Sel host tersebut memberikan ruang kepada virus untuk memperbanyak diri keseluruh tubuh inang tersebut.¹¹ Hal tersebut pula terjadi pada manusia, sehingga virus tersebut dianggap mematikan, hingga mempengaruhi segala bidang kehidupan.

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang hingga berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu diatas 3,80° C, batuk dan kesulitan bernapas. Selain gejala tersebut, COVID-19 dapat memberikan gejala yang lebih berat seperti sesak memberat, kelelahan, myalgia, dan gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lainnya. Pada kasus berat, perburukan dapat terjadi dengan cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, pendarahan, atau kegagalan sistem koagulasi dalam beberapa hari. Dalam kasus ringan, orang mungkin tidak merasakan apapun dan bahkan mungkin tidak demam. Adapun sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Tidak berkomplikasi: kondisi ini paling ringan dengan gejala yang tidak jelas. Namun, gejala utamanya demam, batuk, dan bahkan dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. Walaupun dikategorikan sebagai kasus teringan, namun pada pasien dengan usia lanjut dan immunocomproises presentasi gejala dapat menjadi tidak khas

¹⁰ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literature", *Wallnes AndHealthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm. 188

¹¹ *Ibid*, Hlm 189

¹² *Ibid*, Hlm. 190

atau atipikal. Pada kasus ringan tersebut di atas, pasien dapat juga tidak mengalami demam dan gejala lainnya.

- b. Pneumonia ringan, bahwa gejala utamanya dapat muncul seperti demam, batuk dan sesak, namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas.
- c. Pneumonia berat, pada pasien dewasa dengan gejala yang muncul diantaranya demam, atau dicurigai infeksi saluran napas, dan tanda yang muncul yaitu takipnie (frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien di bawah 90 ° C udara luar

Akibat dari virus tersebut di atas yang sangat menular, mengakibatkan penghentian seluruh bidang kehidupan terutama pada pihak-pihak yang terkonfirmasi terjangkit virus corona tersebut. Penegakan diagnosis kesehatan membedakan pasien menjadi empat golongan yaitu antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Orang dalam Pengawasan, yang berarti pasien tersebut mengalami gejala baik ringan, sedang hingga berat. Pasien diketahui berhubungan atau terdapat kontak erat dengan pasien lain yang sudah terkonfirmasi terjangkit virus lebih dulu, maupun diketahui berhubungan dengan hewan yang menjadi inang penular, atau diketahui bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 yang tinggi, bahkan dapat diketahui baru saja kurang dari 14 hari melakukan perjalanan luar negeri maupun dalam negeri yang terkonfirmasi tingkat penyebaran virus yang tinggi, khususnya Wuhan, Tiongkok.
- b. Orang dalam Pemantauan, yaitu pasien yang mengalami gejala ringan bahkan tidak merasakan gejala apapun namun memiliki riwayat perjalanan luar negeri maupun dalam negeri yang terkonfirmasi tingkat penyebaran virus yang tinggi, khususnya Wuhan, Tiongkok, atau dapat diketahui berhubungan atau terdapat kontak erat dengan pasien lain yang sudah terkonfirmasi terjangkit virus lebih dulu, maupun diketahui berhubungan dengan hewan yang menjadi inang penular, atau diketahui bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 yang tinggi.

¹³ *Ibid*, Hlm. 191

- c. Kasus Probable, yaitu pasien yang dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan virus COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan- coronavirus atau beta coronavirus.
- d. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19.

Golongan tersebut di atas mewajibkan pasien untuk melakukan isolasi baik mandiri maupun membutuhkan tenaga kesehatan maupun dengan bantuan ruangan khusus yang disediakan oleh pemerintah dan atau swasta. Isolasi tersebut dilakukan minimal selama 14 hari atau bahkan lebih dari itu dengan gejala yang lebih berat atau dengan pemeriksaan laboratorium terakhir masih dinyatakan positif. Isolasi tersebut dilakukan tanpa bertemu atau bertatap mukasecara langsung dengan orang lain, jika memang terpaksa maka harus menggunakan *faceshield* dan masker tiga lapis.

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada segala aspek kehidupan manusia. Tetapi yang paling terpengaruh adalah ekonomi. Kehidupan manusia bergantung pada ekonomi. Kebutuhan ekonomi selalu berhubungan dengan kehidupan keseharian manusia. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi di seluruh negeri, dan bisnis telah mengalami kerugian besar. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang sangat pesat diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin.

COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena memengaruhi aktivitas bisnis dalam sektor bisnis. Pandemi COVID-19 menghambat pelaksanaan kontrak bisnis. Dalam aktivitas bisnis yang ideal, kontrak bisnis merupakan komponen penting. Sektor bisnis Indonesia sangat terpengaruh oleh dampak COVID-19. Bahkan bukan hanya sektor bisnis di Indonesi saja yang terpengaruh oleh dampak covid-19, melainkan sektor bisnis internasional. Yang akhirnya mempengaruhi sistem perekonomian diseluruh negara di dunia.

Di awal pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tetapi memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan masuk dan keluar negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah saat menerapkan karantina, terus mempertimbangkan

situasi ekonomi dan sosial negara. Namun, karena COVID-19 telah dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, penyebaran virus juga dapat berasal dari import atau kasus dari luar negeri. Akibatnya, pemerintah terus mengizinkan kunjungan warga negara asing (WNA).

Pemerintah mengakui bahwa faktor eksternal berkontribusi terhadap penyebaran kasus virus corona di Indonesia. Pemerintah diminta untuk menghentikan sementara seluruh kunjungan dan transit WNA ke Indonesia sebagai akibat dari peningkatan kasus COVID-19. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh import WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa WNA masih dapat masuk ke Indonesia, dan bahwa perbatasan Indonesia tidak terlalu diperketat pada awal pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh WNA yang masuk ke wilayah Indonesia selama pandemi. Ditambah dengan ancaman global dan masalah kesehatan global, Sejak muncul di Indonesia dan di seluruh dunia, COVID-19 telah berkembang menjadi masalah kesehatan utama dan berdampak pada ekonomi nasional dan internasional. Bahkan, pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami penurunan.¹⁴

Pandemi COVID-19 adalah masalah internasional karena dampaknya pada semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, dan Sebagian besar negara di dunia telah mengalami dampaknya. Selain itu, globalisasi mendorong orang untuk bergerak dari satu negara ke negara lain, yang dapat menyebabkan virus menyebar dengan cepat di banyak negara. World Health Organization (WHO) bekerja sama dan bekerja sama dengan seluruh negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan mengancam keamanan manusia dengan menerapkan kebijakan penutupan atau penutupan sementara wilayah. Dengan adanya kebijakan *lockdown* ini sangat berpengaruh terhadap segala sektor, karena adanya pembatasan dalam melakukan aktivitas. Kebijakan *Lockdown* dapat mengganggu atau merusak ekonomi karena menghentikan aktivitas ekonomi. Lockdown memiliki manfaat kesehatan bagi

¹⁴ Berita UMY. ISCHI UMY: Post Pandemi Covid-19 Fokus pada Isu Kemanusiaan. Diakses dari <https://www.uly.ac.id/ischi-uly-post-pandemi-covid-19-fokus-pada-penanganan-isukemanusiaan>. Diakses pada 29 Juni 2023 05.00 WIB

masyarakat karena dapat mengurangi penyebaran virus, mengurangi jumlah infeksi, dan memungkinkan profesional kesehatan untuk mengobati pasien dengan lebih baik.

Peran UNIDROIT dalam pengaturan kontrak internasional di masa pandemi COVID-19

UNIDROIT sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, merupakan prinsip-prinsip umum dalam kontrak internasional yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat suatu kontrak internasional. Hal tersebut karena UNIDROIT dibuat untuk mengharmoniskan perbedaan sistem hukum antara para pihak yang membuat kontrak, agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Keberlakuan UNIDROIT sangat penting dalam pembuatan kontrak internasional, karena prinsip UNIDROIT dapat menyesuaikan keadaan-keadaan yang berbeda antara para pihak. Salah satu permasalahan yang sangat mempengaruhi kontrak internasional adalah peristiwa diluar kendali para pihak sehingga para pihak mengalami kerugian. Pandemi Covid-19 adalah salah satu keadaan yang merusak keseimbangan kontrak, baik kontrak nasional maupun kontrak internasional. Oleh karenanya, terdapat banyak kontrak-kontrak yang akhirnya dihentikan karena tidak dapat dijalankan lagi sebagaimana tujuan awal pembentukan. Pemerintah juga turut memberikan solusi bagi kontrak-kontrak yang mengalami guncangan atas peristiwa tersebut, mulai dari penangguhan prestasi hingga memperluas akses kerjasama antar negara agar ekonomi negara maupun dunia dapat kembali pulih sebagaimana keadaan semula.

UNIDROIT tidak tinggal diam dengan terjadinya peristiwa Covid 19 yang menjadi tantangan besar bagi dunia. Melalui website resminya, UNIDROIT memberikan instrumen-instrumen untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu jalannya pelaksanaan kontrak bahkan dapat berkontribusi membangun kembali ekonomi di masa pasca COVID-19 terutama meningkatkan akses pemberian kredit, hal lainnya dapat berhubungan dengan pembuatan kebijakan domestic dan internasional, professional hukum, praktisipembaguna dan pihak yang berkepentingan lainnya. Intrumen tersebut yang diharapkan dapat berguna untuk mengatasi permasalahan di sejumlah bidang yang terkait dengan

hukum dan pembangunan seperti administrasi peradilan, ekonomi dan cara melindungi populasi yang sangat rentan, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) yang dibuat pada tahun 1994 dan telah mengalami perubahan pada tahun 2016 yang turut pula telah diterjemahkan dalam lebih dari 20 bahasa. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pandemic COVID 19 dan krisis kesehatan dan ekonomi masyarakat, bahwa prinsip-prinsip dalam UPICC dapat mengatasi gangguan kontrak hingga memberikan langkah-langkah penyelesaian yang dapat digunakan oleh para pihak. Prinsip hardship (Article 6.2.2) dan force majeure (Article 7.1.7) adalah solusi terbaik, yang mana para pihak dapat menentukan keadaan yang terjadi terhadap kontrak yang dibuat apakah tidak dimungkinkan untuk dipertahankan atau apakah tetap dimungkinkan untuk dipertahankan namun tetap pada situasi yang jauh lebih sulit atau berat. Penyelesaian tersebut tidak hanya membantu para pihak yang membuat kontrak, namun turut pula membantu pengadilan dan arbitrase atau badan hakim lainnya dalam memutuskan sengketa yang timbul atas hal tersebut dan menyediakan alat bagi legislator untuk menyesuaikan aturan hukum khususnya terkait kontrak apabila memang dibutuhkan dalam situasi tersebut, bahkan dapat dimungkinkan untuk mengadopsinya menjadi aturan khusus.
- b. *Legal Guide on Contract Farming* UNIDROIT, yang dibuat pada tahun 2015 yang mana sekarang the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) sedang bekerjasama untuk menyiapkan dokumen bersama yang memberikan panduan tentang implikasi hukum pada operasi pertanian kontrak di masa pandemic Covid 19. Aturan tersebut berkaitan dengan manajemen resiko berdasarkan kesepakatan antara produsen dan kontraktor terhadap kontrak produksi pertanian. Pandemi Covid 19 berdampak secara langsung dan tidak langsung pada kinerja kontrak tersebut yang umumnya dapat dilihat dari pihak kontraktor/pekerja yang terinfeksi virus atau kekurangan komponen pemasukan

¹⁵ Stefano Muscatello, "Unidroit Instruments & Covid-19", Diakses Pada <https://www.unidroit.org/covid-19/586-covid-19/2891-covid-19-secretariat-notes>, UNIDROIT, 2020, Pada Hari Rabu, 24 Juni 2023, Pukul 07.47 WIB

dari daerah yang berada pada tingkat penyebaran tinggi, sehingga pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya dapat mempengaruhi jalannya kontrak termasuk larangan ekspor untuk produk tertentu.

- c. *The Convention on International Interests in Mobile Equipment*, terkait dengan fasilitas pembiayaan yang efisien dan penyewaan alat untuk mengurangi biaya modal bahkan mengurangi biaya utang negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Peralatan tersebut dapat berupa sector penerbangan, kereta api, luar angkasa, pertambangan, pertanian dan konstruksi.
- d. *The Future Legal Guide on Agricultural Land Investment Contracts*, yaitu aturan yang sedang dibuat oleh UNIDROID untuk hukum private dan pembangunan pertanian. Covid 19 akan menjadi tantangan baru dan memperburuk situasi yang lama terkait investasi pertanian yang memberikan kekhawatiran bagi petani atas kasus-kasus perampasan lahan baru, penggusuran paksa dan konflik lahan lainnya. Pelaksanaan kontrak dengan mengadopsi aturan ALIC juga dapat terganggu baik karena subjek hukumnya yang terinfeksi virus dan tidak dapat menjalankan kewajibannya hingga prestasi-prestasi tertentu tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya kebijakan- kebijakan baru dari pemerintah untuk mengendalikan virus tersebut.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran UNIDROIT sangat penting dan aktif dalam memberikan solusi permasalahan dunia khususnya pada kontrak hukum privat, instrumen-instrumen UNIDROIT digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan bidang aturan yang diatur sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa pandemic Covid 19 memberikan permasalahan yang serius hingga dapat melumpuhkan kontrak yang telah dibuat. Penyelesaian yang paling umum ialah dengan ketentuan *hardship* dan *force majeure* yaitu para pihak dapat menyesuaikan penyelesaian dengan keadaan yang dialaminya maupun dengan kerugian yang diterima oleh para pihak.

Penerapan prinsip *hardship* UNIDROIT dalam kontrak internasional di masa pandemi COVID-19

Penulis sependapat dengan prinsip *hardship* dan *force majeure* sebagai penyelesaian permasalahan kontrak di masa pandemic Covid 19. Namun, penulis lebih memandang bahwa keadaan covid 19 lebih cocok untuk menggunakan prinsip *hardship* UNIDROIT sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kontrak, yang mana jika kita telaah lebih lanjut pada prinsip *hardship* terhadap peristiwa Covid-19 maka dapat penulis simpulkan menjadi beberapa alasan-alasan penting, yaitu sebagai berikut:

- a. *Hardship* adalah peristiwa diluar kendali para pihak yang mengganggu keberlangsungan kontrak sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Article 6.2.2. UNIDROIT, maka penulis sependapat bahwa memang penyebaran virus Covid 19 secara mendadak dirasakan oleh manusia karena penyebaran virus yang mengalami replika pada inang hewan kelelawar yang sebagaimana telah dijelaskan pada tinjauan pustaka sebelumnya. Hal tersebut dapat dianggap peristiwa diluar kendali manusia khususnya para pihak yang membuat kontrak. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, bahwa virus tersebut belum dipastikan dapat dikendalikan dalam jangka tertentu melainkan virus tersebut baru dapat dikendalikan dengan vaksin pada akhir tahun 2020 lalu. Hal tersebut pun juga belum dipastikan dapat menghentikan pandemic covid 19. Sehingga, penulis kurang sependapat jika keadaan tersebut dianggap sebagai *force majeure*, karena keadaan tersebut tidak pasti dan tidak dapat dibiarkan begitu saja dengan waktu yang tidak dapat dipastikan pula. Kehidupan manusia berjalan sehari-hari dengan suatu perikatan, sehingga kontrak adalah salah satu poin penting dalam kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika dihubungkan dengan wabah virus tersebut maka manusia akan ikut punah jika tetap dianggap suatu keadaan kahar yang menghentikan semua kegiatan manusia.
- b. Wabah tersebut dapat dipelajari dan disesuaikan dengan keadaan pelaksanaan kontrak walaupun dalam keadaan yang lebih sulit maka tetap dapat dilanjutkan

karena wabah tersebut tidak dapat diprediksi kapan berakhir dan kapan dapat dikendalikan melainkan manusia lah yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan begitu juga kontrak.

- c. Itikad baik, renegotiasi dapat menjadi jalan terbaik untuk melanjutkan kontrak yang terganggu karena pandemic covid, dengan itikad baik maka penyelesaian dengan renegotiasi akan berjalan dengan tujuan awal pembuatan akta karena pada dasarnya peristiwa tersebut tidak dialami oleh segelintir orang atau negara melainkan seluruh dunia mengalaminya, sehingga akan ada penyesuaian dunia dalam mengendalikan wabah tersebut.
- d. Klausula *hardship* dalam pembuatan kontrak internasional dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko dari pandemic covid di masa yang akan datang karena wabah tersebut belum bisa dipastikan hilang atau bahkan bisa saja menjadi lebih buruk. Maka klausula ini sangat berguna untuk melanjutkan jalannya pelaksanaan kontrak yaitu dengan renegotiasi para pihak.

Prinsip UNIDROIT bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ketika keadaan berubah dan menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang merugikan. Ini penting untuk kontrak jangka panjang karena ini memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak tetap terpenuhi meskipun hal-hal diluar dugaan manusia terjadi. Oleh karena itu, prinsip UNIDROIT memberikan kesempatan kepada pihak yang berada dalam posisi yang dirugikan untuk mengajukan permohonan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian penulis maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Peran UNIDROIT sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dan management resiko dari kontrak internasional maupun domestic, seperti peristiwa COVID yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaankontrak, UNIDROIT memberikan instrumen-instrumen yang diharapkan berguna untuk menyelesaikan sengketa akibat wabah virus tersebut. Prinsip *hardship* berpengaruh besar dalam kontrak internasional di masa pandemic covid, karena wabah tersebut tidak dapat dipastikan berakhir kapan atau bahkan dapat lebih buruk dari sekarang, sehingga kontrak tetap

harus dijalankan agar perekonomian negara dan dunia tetap dapat stabil walaupun dengan keadaan yang lebih sulit. Oleh karenanya renegotiasi adalah jalan paling baik di masa pandemic ini. Penulis berharap agar pelaksanaan management resiko dari pelaksanaan kontrak internasional maupun domestic tetap berjalan dengan baik walaupun ditengah-tengah peristiwa covid-19 yang sedak marak terjadi. Dengan menerapkan prinsip *hardship* setidaknya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dapat di renegotiasi tanpa perlu dilakukan pembatalan. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan kendala karena keterbatasan akses pada negara-negara yang menerapkan sistem *lockdown*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Huala Adolf, “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional”, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2008.

Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011,
Renzo Cavalieri & Vincenzo Salvatore, “An Introduction To International Contract Law”, Milan: Giappichelli, 2019.

Unidroit, “Unidroit Principles Of International Commercial Contracts”, Rome: International Institute For The Unification Od Private Law (Unidroit), 2016.

Wiwin Dwi Ratna, Zulvia Makka, Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Era Perdagangan Bebas, *Jurnal Universitas Borneo Tarakan*.

JURNAL

Jeany Anita Kermite & Jeannie C. Rotinsulu, “Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional”, *Lec Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, 2021.

Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literature”, *Wallnes And Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, 2020.

INTERNET

Stefano Muscatello, “Unidroit Instruments & Covid-19”, Diakses Pada [https://
Www.Unidroit.Org/Covid-19/586-Covid-19/2891-Covid-19-Secretariat-
Notes](https://www.unidroit.org/covid-19/586-covid-19/2891-covid-19-secretariat-notes), UNIDROIT, 2020, diakses pada tanggal 24 Juni 2023, Pukul 07.47 WIB.

Berita UMY. ISCHI UMY: Post Pandemi Covid-19 Fokus pada Isu Kemanusiaan. Diakses dari <https://www.omy.ac.id/ischi-omy-post-pandemi-covid-19-fokus-pada-penanganan-isukemanusiaan>. Diakses pada 29 Juni 2023 05.00 WIB